

Mengurangi Kebebasan Berintraksi Sosial Anak Usia Sekolah Dasar Di Tengah Masa Covid-19 Dengan Program Penyuluhan Pada Masyarakat Dusun Nyelak Kelurahan Kelayu Jorong

M. Deni Siregar
Universitas Hamzanwadi
muhamaddenisiregar@gmail.com

Abstrak

Tujuan PKM ini adalah: untuk mengurangi kebebasan berintraksi sosial anak usia sekolah dasar di tengah masa covid-19 dengan program penyuluhan pada masyarakat dusun nyelak kelurahan kelayu jorong. Dimana masa anak selalu meringankan apa yang menjadi aturan pemerintah bahkan orang tua, anak-anak masih sering mengabaikan semua seruan pemerintah, lebih banyak berkumpul dan berkeliaran dimana-mana yang mererka sukai bersama anak-anak seusia sekolah dasar. Pemikiran mereka bahwa pandemi covid-19 ini hanya untuk orang tua, sehingga anak-anak sulit untuk di atur oleh orang tua bahkan pemerintahan kelurahan dan RT-RW menjadi kwalahan mennekan kebesan anak dalam berintraksi sosial dengan teman sebaya. Maka dengan memberikan penyuluhan dari masjid dan musholla tentang pentingnya berdiam diri bersama keluarga di rumah masing-masing maka anak-anak bisa memahami bahaya covid-19 yang sedang mewabah. Adapaun isi dari penyuluhan tersebut adalah pemahaman tentang pentingnya social distance efektif mencegah penularan corona, alasan dilarang berintraksi sosial dengan teman di masa pandemi covid-19.

Kata Kunci : Interaksi Sosial Anak; Sekolah Dasar; COvid-19; program penyuluhan

Abstract

The purpose of this PKM is: to reduce the freedom of social interaction among elementary school aged children in the midst of the Covid-19 period with an outreach program for the people of Nyelak hamlet, Kelurahan Kelurahan Jorong. Where childhood has always lightened what has been the rule of the government and even parents, children still often ignore all the calls of the government, they gather and hang around everywhere they like with children of elementary school age. They think that the Covid-19 pandemic is only for parents, so that children are difficult to be managed by parents, even the village and RT-RW governments are overwhelmed to suppress children's ability to interact socially with peers. So by providing counseling from mosques and prayer rooms about the importance of staying silent with family in their respective homes, children can understand the dangers of Covid-19 which is endemic. The content of this counseling is an understanding of the importance of effective social distance in preventing corona transmission, the reason for prohibiting social interaction with friends during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Child Social Interaction; Primary school; COvid-19; extension program

PENDAHULUAN

Kondisi yang melanda dunia pada bulan Februari hingga Mei 2020 sangat membuat masyarakat dunia menjadi resah dan panik, namun itu hanya di rasakan oleh para orang tua yang sangat menghawatirkan diri dan anak-anak mereka yang kini masih sering berkeliaran mencari teman bermain seperti biasa yang dilakukan anak-anak. Kita ketahui Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Dengan kondisi seperti inilah pemerintah dan majlis ulama Indonesia serta seluruh ahli medis di negara kita mewajibkan menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengikuti segala arahan dan aturan pemerintah untuk memutus mata rantai menularnya wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19). Anak-anak seusia sekolah dasar yang kini mendapatkan libur panjang dari pemerintah untuk mengalihkan proses pembelajaran daring di rumah saja tidak dihiraukan oleh sebagian anak-anak terutama yang tinggal di pedusunan, seperti apa yang terjadi di masyarakat Nyelak Kelurahan kelayu jorong, mereka berinteraksi dengan bebas dengan teman sebaya tanpa mengingat kondisi yang sebenarnya sangat berbahaya kalau tidak menjaga jarak bahkan tidak pernah memakai masker. Jadi untuk menekan kebebasan anak dalam berinteraksi sosial saya selaku pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merasa terpanggil untuk mengadakan penyuluhan tentang pentingnya mengurangi interaksi sosial di tengah pandemi COVID-19. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan

pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Dengan kondisi seperti inilah pemerintah dan majlis ulama Indonesia serta seluruh ahli medis di negara kita mewajibkan menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengikuti segala arahan dan aturan pemerintah untuk memutus mata rantai menularnya wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19). Dimana keputusan tersebut dijabarkan dalam keputusan Pemerintah dan majlis ulama Indonesia (MUI) memaklumkan nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19: a) Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams), b) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar, c) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal : Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya. Pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan

sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19, d) Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19, e) Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.(RI, 2020)

Kemudian dilanjutkan dengan maklumat Mabes Polri bernomor Mak/2/III/2020 ini diteken langsung oleh Idham pada Kamis (19/3/2020) yaitu : a) Setiap kegiatan sosial, budaya, keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan sejenisnya ditiadakan. Perintah ini juga termasuk untuk kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga., Selanjutnya, diperintahkan untuk tidak mengadakan kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai dan karnaval serta kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan massa. a). Idham juga memerintahkan seluruh pihak tetap tenang, tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi dan imbauan Pemerintah, b) Idham menuturkan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tak dapat dihindari hendaknya diselenggarakan dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus Corona yang telah dibuat Pemerintah, c) Selanjutnya, Idham tak memperbolehkan adanya pembelian atau penimbunan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Idham juga meminta agar semua pihak tak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita yang sumbernya tak jelas dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dia meminta masyarakat menghubungi polisi jika mendapat informasi yang tak jelas, d) "Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Idham dalam maklumatnya. (Kapolri, 2020). Hal ini senada dengan himbuan gubernur NTB yang menyatakan bahwa dilarang mengadakan pertemuan sosial, adat, budaya dan keagamaan dalam bentuk diskusi, seminar, pengajian , perayaan hari besar keagamaan, berbagai kegiatan festival adat budaya, musik dan olah raga. (NTB, 2020) Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat di dasan Nyelak adalah untuk untuk mengurangi kebebasan berintraksi sosial anak usia sekolah dasar di tengah masa COVID-19.

METODE PELAKSANAAN

Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan PKM kepada masyarakat dasan Nyelak, terlebih dahulu TIM melakukan yaitu : Survey keadaan anak-anak yang belum memhami keadaan pandemi covid-19 di tengan masyarakat, survey banyaknya anak-anak yang masih belum bisa berdiam diri di rumah bersama keluarga masing-masing, menyusun konsep penyuluhan, menyiapkan jadual jadual penyuluhan, menyiapkan musholla yang memiliki pengeras suara, karena dalam pelakasanaan penyuluhan masyarakat hanya bisa

mendengan dari rumah masing-masing dengan memfokuskan perhatian mereka pada apa yang disampaikan demi menjaga jarak, mengadakan survey setelah 3 kali penyuluhan kepada anak-anak seusia Sekolah Dasar .

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dasan Nyelak dalam rangka mengurangi kebebasan berintraksi sosial anak usia sekolah dasar di tengah masa covid-19 denagn membuka acara : acara pelaksanaan PKM di buka dengan beberapa cara kegiatan yaitu : membaca *BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM*, sambutan oleh tokoh agama dan amsyarakat serta ketua TIM PKM dengan mengutamakan jaga jarak, menyampaikan tujuan penyuluhan pada masyarakat Nyelak Kelurahan Kelayu Jorong , penutup : *Alhamdulillahirobbil'alamiin*. Kegiatan Penyuluhan : Hari pertama menyampaikan fatwa MUI dalam hal ini atas nama penanggungjawab menteri agama RI dengan mendeskripsikannya dalam bahasa asli dasan Nyelak Kelurahan Kelayu Jorong. Hari ke dua menyampaian maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan covid-19. Hari ke tiga menyampaikan surat edaran pemerintah provinsi NTB tentang kewaspadaan segenap komponen masyarakat NTB dalam penanganan penyebaran covid-19.

PEMBAHASAN

Hasil yang digapai dalam proses penyuluhan untuk mengurangi kebebasan berintraksi sosial anak usia sekolah dasar di tengah masa covid-19 di masyarakat dasan Nyelak kelurahan Kelayu Jorong mengalami beberapa perubahan. Adapun perubahan dimaksud yaitu : a) Golongan orang tua : mulai memahami pentingnya isolasi diri bersama anak-anak di rumah, menjaga anak adari berintraksi dengan siapapun di luar lingkungan rumah, mengawasi anak-anak mereka yang belajar, memberikan pembelajaran dan pemahaman pada anak-anak mereka, b) Golongan generasi muda : mulai membatasi diri dengan segala usaha untuk menekan berintraksi dengan teman sebaya, menjaga jarak, serta mau menjadi penggerak untuk diam di rumah saja, c) Anak-anak seusia Sekolah Dasar : bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai peserta didik yang harus belajar di rumah serta tidak bermain atau berinteraksi sosil dengan teman-temannya yang lain. Mulai belajar menghargai pemerintah dan orang tua yang dengan cara isolasi diri , mulai belajar dengan baik dimana anak-anak sering menanyakan ketidak fahamannya kepada orang tua masing-masing tentang pelajaran, sehingga dalam masing-masing rumah terdapat program belajar mengajar anatar anak dan orang tua.

Rencana tindak lanjut sudah dilakukan dengan mengagendakan penyuluhan dan pendisiplinan lagi terhadap anak-anak dan masyarkat jika terlihat anak-anak dan warga ketahuan melanggar aturan dan himbauan pemerintah.

KESIMPULAN

Setelah melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kebebasan berintraksi sosial anak usia sekolah dasar di tengah masa covid-19, anak-anak di dasan Nyelak Kelurahan Kelayu Jorong Alhamdulillah bisa mengurangi bermainnya dengan beritraksi sosial dengan teman sebaya mereka, masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap kesehatan anak-anak mereka

dengan cara memberikan penekanan dan pengawasan ketat pada keluarga masing-masing agar mengikuti himbauan pemerintah demi memutus mata rantai penularan COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Kapolri. (2020). *Maklumat Kapolri (Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona-19)* (P. 1). Kapolri.
- Nahdi, K., Ramdhani, S., Yuliatin, R. R., & Hadi, Y. A. (2020). Implementasi Pembelajaran Pada Masa Lockdown Bagi Lembaga Paud Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 177-186.
- NTB, G. (2020). *Kewaspadaan Segenap Komponen Masyarakat NTB Dalam Penangan Penyebaran Covid-19* (P. 1). Pemprov NTB.
- RI, M. A. (2020). *Surat Edaran (Panduan Ibadah Ramadhan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi COVID-19)*. Kemenag RI.